



PENETAPAN

Nomor 0243/Pdt.P/2023/PA.Klt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon 1, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Satrio Wibowo No. 14 Dukuh Purwotomo Rt 001 Rw 004, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx sebagai Pemohon I;

Pemohon 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Satrio Wibowo No. 14 Dukuh Purwotomo Rt 001 Rw 004, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx sebagai Pemohon II;

Pemohon 3, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, Rt. 001 / Rw. 006, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai Pemohon III;

Pemohon I sampai dengan III secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan;

Hlm 1 dari 17 hlm, Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2023/PA.Klt.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Perkara Nomor 0243/Pdt.P/2023/PA.Klt, tanggal 20 September 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Suaminya yang bernama **Sugiri bin Prijomihardjo** pada tanggal 17 Mei 1969 menikah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/29/V/1969 tertanggal 17 Mei 1969;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Suaminya hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 4 anak yang Bernama;
 - a. PEMOHON 2;
 - b. **Dwi Wardoyo bin Sugiri**;
 - c. PEMOHON 3;
 - d. Ardian Purnomo bin Sugiri (telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2012)
3. Bahwa anak Pemohon I (**Dwi Wardoyo bin Sugiri**) telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pindad, pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 3310-KM-23052023-0049 yang dikeluarkan oleh, xxxxxxxxxx xxxxxx tertanggal 23 bulan Mei tahun 2023
4. Bahwa Pemohon I adalah Ibu Kandung dari almarhum **Dwi Wardoyo bin Sugiri** yang melahirkan almarhum Dwi Wardoyo bin Sugiri di Surakarta, 09 Mei 1972.
5. Bahwa almarhum **Dwi Wardoyo bin Sugiri** meninggal dunia disamping meninggalkan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, sebagai ahli waris, yang kesemuanya tidak berkeberatan mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris.
6. Bahwa almarhum **Dwi Wardoyo bin Sugiri** disamping meninggalkan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sebagai ahli waris juga

Hlm 2 dari 15 hlm, Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2023/PA.Klt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan warisan berupa uang tabungan yang ada pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 280171992 atas nama **Dwi Wardoyo**;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Dwi Wardoyo bin Sugiri** oleh Pengadilan Agama Klaten, selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut Para Pemohon dapat mengambil uang tabungan yang ada pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 280171992 atas nama **Dwi Wardoyo**.

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan almarhum **Dwi Wardoyo bin Sugiri** telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pindad, pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 3310-KM-23052023-0049 yang dikeluarkan oleh, xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 23 bulan Mei tahun 2023.
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum **Dwi Wardoyo bin Sugiri** adalah :
 - a. **PEMOHON 1** (sebagai Orangtua).
 - b. **Slamet Sulistyo bin Sugiri** (sebagai kakak kandung).
 - c. **PEMOHON 3 Sanjoto** (sebagai adik kandung).
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Hakim telah memberikan arahan-arahan seperlunya, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Hlm 3 dari 15 hlm, Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2023/PA.Klt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widoretno Nomor 3310144612470002 tanggal 23 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Slamet Sulisty, SE Nomor 3310141211690003 tanggal 09 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aditya Tri Nugroho Nomor 3304060806760004 tanggal 08 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sukoharjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Asli surat keterangan izin tinggal sementara atas nama Widoretno Nomor 470/008/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang dikeluarkan Lurah Purwosari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, (Bukti P.4);
5. Asli surat keterangan izin tinggal sementara atas nama Slamet Sulisty Nomor 470/007/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang dikeluarkan Lurah Purwosari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Widoretno Nomor 3310142701110022 tanggal 23 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Klaten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hlm 4 dari 15 hlm, Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2023/PA.Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aditya Tri Nugroho Nomor 3311121010110002 tanggal 02 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sukoharjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai (Bukti P.7);

8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nikah Widaretna dengan Sugiri Nomor : 1330/Kua.11.10.08/Pw.01/10/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai (Bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sugiri Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2009 yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Klaten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai (Bukti P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dwi Wardoyo Nomor 3310-KM-23052023-0049 tanggal 23 Mei 2023 yang dikeluarkan di Kabupaten Klaten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai (Bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Dwi Wardoyo Nomor 13/SKK/IRI/RS/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dikeluarkan dari RSUD Pindad Bandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai (Bukti P.11);

12. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 045.2/409/20.19 tanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Klaten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ardian Purnomo Nomor 04 yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten

Hlm 5 dari 15 hlm, Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2023/PA.Klt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai (Bukti P.13);

14. Fotokopi buku rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 280171992 atas nama Dwi Wardoyo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai (Bukti P.14);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : Heru Yuana binti Pujo Sukasno, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat kediaman di Miliran Rt 010 / Rw 005, Desa Taji, Kecamatan Juwiring, xxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung Pemohon II dan Pemohon III;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Sugiri dan dikaruniai 4 orang anak, yakni; Slamet Sulistyو bin Sugiri, Dwi Wardoyo bin Sugiri, Aditya Tri Nugroho bin Sugiri dan Ardian Purnomo bin Sugiri (2 diantaranya sudah meninggal dunia);
 - Bahwa suami Pemohon I yang bernama Sugiri/ayah kandung pewaris sudah meninggal dunia pada tahun 2009 karena sakit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I yang bernama Dwi Wardoyo telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2023, sedang Ardian Purnomo (anak Pemohon I) telah meninggal dunia terlebih dahulu yakni tahun 2012;
 - Bahwa semasa hidupnya Dwi Wardoyo belum pernah menikah;
 - Bahwa Dwi Wardoyo meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa Dwi Wardoyo bin Sugiri saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris;
- a. PEMOHON 1 (sebagai Orangtua).

Hlm 6 dari 15 hlm, Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2023/PA.Klt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Slamet Sulisty bin Sugiri (sebagai kakak kandung).

c. PEMOHON 3 Sanjoto (sebagai adik kandung).

- Bahwa saat meninggal dunia Dwi Wardoyo meninggalkan warisan berupa uang tabungan yang ada pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 280171992 atas nama Dwi Wardoyo;
- Bahwa semua ahli waris tidak ada sengketa terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengambil tabungan di Bank BCA dengan Nomor Rekening 280171992 atas nama Dwi Wardoyo;

Saksi II : Basirun bin Narya Semita, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Miliran Rt 009 / Rw 005, Desa Taji, Kecamatan Juwiring, xxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung Pemohon II dan Pemohon III;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Sugiri dan dikaruniai 4 orang anak, yakni; Slamet Sulisty bin Sugiri, Dwi Wardoyo bin Sugiri, Aditya Tri Nugroho bin Sugiri dan Ardian Purnomo bin Sugiri (2 diantaranya sudah meninggal dunia);
 - Bahwa suami Pemohon I yang bernama Sugiri/ayah kandung pewaris sudah meninggal dunia pada tahun 2009 karena sakit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I yang bernama Dwi Wardoyo telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2023, sedang Ardian Purnomo (anak Pemohon I) telah meninggal dunia terlebih dahulu yakni tahun 2012;
 - Bahwa semasa hidupnya Dwi Wardoyo belum pernah menikah;
 - Bahwa Dwi Wardoyo meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam; Bahwa Dwi Wardoyo bin Sugiri saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris;
- a. PEMOHON 1 (sebagai Orangtua).

Hlm 7 dari 15 hlm, Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2023/PA.Klt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Slamet Sulistyو bin Sugiri (sebagai kakak kandung).

c. PEMOHON 3 Sanjoto (sebagai adik kandung).

- Bahwa saat meninggal dunia Dwi Wardoyo meninggalkan warisan berupa uang tabungan yang ada pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 280171992 atas nama Dwi Wardoyo;
- Bahwa semua ahli waris tidak ada sengketa terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengambil tabungan di Bank BCA dengan Nomor Rekening 280171992 atas nama Dwi Wardoyo;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Para Pemohon menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Para Pemohon melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi hal akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon menyatakan para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) dan Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 183 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang secara *absolute* dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam identitas permohonan para Pemohon yang juga dikuatkan dengan bukti surat dari Para Pemohon dan juga dinyatakan dalam berita acara surat panggilan sidang, ternyata tempat tinggal Para Pemohon berada di wilayah hukum xxxxxxxxx xxxxxx, maka sesuai

Hlm 8 dari 15 hlm, Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2023/PA.Klt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan *relatief* Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I adalah ibu dari Pemohon II dan Pemohon III, memohon penetapan sebagai ahli waris dari Pewaris Dwi Wardoyo (anak Pemohon I), karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan para Pemohon adalah dalil tentang Dwi Wardoyo selaku pewaris telah meninggalkan ahli waris yaitu para Pemohon dan mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.12, adalah fotokopi akta autentik, yang sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 164 dan 165 HIR. juncto Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.14 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama para Pemohon dan surat keterangan tinggal sementara serta Kartu Keluarga, memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx yang wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klaten;

Hlm 9 dari 15 hlm, Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2023/PA.Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Sugiri bin Prijomihardjo, yang menyatakan para Pemohon adalah Suami, anak-anak dari Sugiri bin Prijomihardjo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa surat Kematian suami Pemohon I, yang membuktikan Sugiri telah meninggal dunia pada tanggal 04 Nopember 2009;

Mnimbang, bahwa P.10 dan P.11, berupa surat Kematian Dwi Wardoyo, yang membuktikan Dwi Wardoyo telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2023 dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana termuat dalam bukti P.12;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa surat Kematian Ardian Purnomo, yang membuktikan Ardian Purnomo telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa buku rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 280171992 atas nama Dwi Wardoyo, sehingga dengan demikian bukti P.13 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat menerangkan bahwa almarhum Dwi Wardoyo memiliki tabungan berupa uang di bank tersebut;

Menimbang bahwa Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Hlm 10 dari 15 hlm, Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2023/PA.Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan alat bukti para Pemohon yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Sugiri adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Mei 1969 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Slamet Sulistyio bin Sugiri
 - b. Dwi Wardoyo bin Sugiri
 - c. Aditya Tri Nugroho bin Sugiri
 - d. Ardian Purnomo bin Sugiri
2. Bahwa Sugiri (ayah kandung pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Nopember 2009;
3. Bahwa Dwi Wardoyo bin Sugiri telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2023;
4. Bahwa Ardian Purnomo telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2012;
5. Bahwa saat meninggal dunia Dwi Wardoyo bin Sugiri meninggalkan ahli waris;
 - a. PEMOHON 1 (sebagai Orangtua).
 - b. Slamet Sulistyio bin Sugiri (sebagai kakak kandung).
 - c. PEMOHON 3 Sanjoto (sebagai adik kandung).
6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengambil tabungan di Bank BCA dengan Nomor Rekening 280171992 atas nama Dwi Wardoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan melalui analisis atas fakta hukum tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta

Hlm 11 dari 15 hlm, Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2023/PA.Klt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk terjadinya sebuah pewarisan, menurut hukum Islam harus terpenuhi tiga rukun mewarisi yaitu *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua Dwi Wardoyo bin Sugiri telah meninggal dunia, maka fakta hukum ini mengandung aspek meninggalnya pewaris. Dalam perkara ini pewaris adalah;

- a. PEMOHON 1 (sebagai Orangtua/ibu kandung).
- b. Slamet Sulistyو bin Sugiri (sebagai kakak kandung).
- c. PEMOHON 3 Sanjoto (sebagai adik kandung).

Menimbang, bahwa pewaris menurut ketentuan Pasal 171 angka (2) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi dari ahli waris, lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan perkara ini, permohonan Para Pemohon sudah tepat waktunya dan tidak prematur, karena pewaris (Dwi Wardoyo bin Sugiri) sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Menimbang, bahwa *warits* (ahli waris) menurut ketentuan Pasal 171 angka (3) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dalam hal ini adalah

Hlm 12 dari 15 hlm, Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2023/PA.Klt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hubungan darah dengan Alm. Dwi Wardoyo bin Sugiri adalah ibunya dan saudara kandungnya;

Menimbang, bahwa ahli waris merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris. Salah satu hak ahli waris terhadap pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur adanya ahli waris sebagai unsur kedua dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain telah dipenuhinya rukun kedua dalam perkara ini, juga telah terpenuhi 3 syarat-syarat kewarisan, yaitu pewaris telah meninggal dunia, adanya ahli waris dan tidak ada penghalang untuk mewarisi;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan di atas, maka Hakim mengambil kesimpulan hukum yang merupakan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon angka 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan pewaris (Dwi Wardoyo bin Sugiri) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon angka 3 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari pewaris (Dwi Wardoyo bin Sugiri) saat ini adalah:

- a. PEMOHON 1 (sebagai ibu kandung).
- b. Slamet Sulisty bin Sugiri (sebagai kakak kandung).
- c. PEMOHON 3 Sanjoto (sebagai adik kandung).

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 tentang biaya perkara maka Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hlm 13 dari 15 hlm, Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2023/PA.Klt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Sugiri (ayah kandung pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Nopember 2009
3. Menyatakan Dwi Wardoyo bin Sugiri telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2023;
4. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (Dwi Wardoyo bin Sugiri) adalah:
 - a. PEMOHON 1 (sebagai ibu kandung).
 - b. PEMOHON 2 (sebagai kakak kandung).
 - c. PEMOHON 3 (sebagai adik kandung).
5. Menetapkan nama-nama ahli waris dalam diktum nomor 3 adalah pihak-pihak yang berhak mengurus dan mengambil uang tabungan di Bank BCA dengan Nomor Rekening 280171992 atas nama Dwi Wardoyo;
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp645.000.00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan dibacakan oleh Hakim Pengadilan Agama Klaten pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah. oleh **Rusdi, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dan dibantu oleh **Leny Legawati, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

HAKIM

Rusdi, S.Ag., M.H

PANITERA PENGGANTI

Hlm 14 dari 15 hlm, Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2023/PA.Klt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Leny Legawati, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp.	490.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	<u>645.000,00</u>

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm 15 dari 15 hlm, Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2023/PA.Klt.